

BAB III

PEMBAHASAN

2.1 Pembatasan Penggunaan Media Sosial Dalam Upaya Mencegah Aktivitas Penyebaran Berita Hoaks Atas Dasar Negara Dalam Keadaan Tidak Kondusif Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam bab ini akan diurai dan dijelaskan bagaimana pengaturan akses media sosial sebagai upaya menghentikan penyebaran berita hoaks menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menurut Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk tanggungjawab penyelenggara negara atas efektifitas penyebaran berita hoaks yang tidak dapat terbendung lagi dengan memperhatikan asas kepentingan umum penyelenggara informasi untuk menghentikan layanannya sementara waktu yang dimana penghentian layanan atas informasi publik dan langkah ini sebagai bentuk antisipasi penyelenggara negara untuk dapat menghindari terjadinya suatu keadaan yang mengancam kondusifitas negara.

“kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sehingga transparansi dan tanggung jawab

pemerintah kepada publik terealisasikan dengan baik”¹⁸. Pemutusan akses membuat orang berspekulasi ketidakmampuan negara memberikan layanan informasi publik sebagaimana dimuat dalam Kebebasan atas informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik hasil dari penjabaran Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena telah merampas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan aman dan bebas. Informasi adalah suatu komponen penting dalam kehidupan manusia saat ini, apabila suatu kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh negara menyangkut kepentingan umum merupakan upaya terakhir dalam menjamin stabilitas keamanan negara, seharusnya pemerintah juga memberikan jaminan atas kepentingan yang lain atas tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal 19 Kovenan international Hak-hak Sipil dan Politik (International

¹⁸Edwin Nurdiansyah, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparasi Bagi Masyarakat*, VOLUME 3, NOMOR 2, NOVEMBER 2016, hal. 147-148

Covenant on Civil and Political Right) dan pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946”¹⁹.

3.1.1 Fungsi Dan Peran Platform Sebagai Dasar Yang Memiliki Sistem Penunjang Dalam Penggunaan Perangkat Teknologi Untuk Menghentikan Penyebaran Hoaks.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pecegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita sependapat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum sesuatu terjadi, apabila sesuatu tersebut sudah terjadi baru kita lakukan penanggulangan²⁰.

Platform adalah bagian dari kemajuan teknologi lebih tepatnya keberadaan platform merupakan akses atau jalan untuk mengelola dan sebagai menunjang sistem perangkat lunak yang diinginkan dengan kata lain platform merupakan program dalam mengeksekusi kerangka kerja yang menjadi dasar menjalankan sistem yang diinginkan agar dapat digunakan sebaik mungkin.

¹⁹Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010. Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT. Dalam Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30. Jakarta: LP3ES. hlm 76

²⁰ Faqod Faza Fauzan Azhima. 2013. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study di Wilayah Hukum Polresta Batu). Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. hal 15.

Keberadaan platform cukup penting dalam kemajuan teknologi digital mengingat platform adalah sistem agar sistem lain dapat dijalankan dan platform sendiri dapat difungsikan sebagai media untuk bisnis, pendidikan dan politik yang dikemas dalam bentuk aplikasi.

Pengertian *platform* dibagi menjadi dua kelompok yang pertama *platform* satu manufaktur dan *platform* lintas manufaktur pembagian ini cukup penting karena perbedaan yang dimiliki antar perangkat dengan sistem operasi bentuk program yang berbeda dengan demikian antar perangkat tersebut tidak saling terhubung dan hanya bisa digunakan dimasing-masing jenis sistem perangkat dan perbedaan antara satu manufaktur dengan lintas manufaktur terletak pada produk *smartphone* yaitu *Blackberry* dan *Iphone* memiliki bahasa perograman satu manufaktur sedangkan perangkat yang didukung dengan sistem *android* atau *java* menggunakan sistem lintas manufaktur *android* adalah sistem oprasi, dan sistem operasi ini memiliki kerangka kerja yang berhubungan langsung dengan *platform*. Meski sama-sama menyandang status *platform* perbedaan keduanya tidak bisa membuatnya saling terhubung satu sama lain dan ini merupakan pilihan bagi pengguna perangkat mana yang diminati untuk pengoperasiannya. Selanjutnya dengan fungsi sebagai penghubung kerangka kerja dalam sistem aplikasi maka *platform* memiliki pembagian tersendiri dilihat dari fungsi dan kebutuhan masing-masing pengguna.

Penggunaan akses media sosial tidak dapat dijalankan tanpa dukungan *platform* dalam menjalankan sistem dari setiap program yang ada dalam produk media sosial, dan media sosial tersebut adalah *whatsapp, line, facebook, Instagram, Twitter* dan lain sebagainya dimana setiap produk tersebut merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh perangkat keras yaitu *platform* itu sendiri, dan jenis-jenis *platform* media sosial memiliki beberapa katagori antara lain *platform vidio, game, pesan* yang diperuntuhkan untuk komunikasi. Sebenarnya *platform* memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan penyebaran berita hoaks yang selama ini masih sering terjadi di Indonesia karena posisi *platform* sebagai gerbang masuknya segala informasi digital.

Menghalau indikasi terjadinya penyebaran berita hoaks dapat dilakukan dengan cara kerjasama pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika dengan *platform* digital tertentu. Kerjasama *platform* media sosial yang bersangkutan dengan Menti komunikasi dan informasi dapat dijalankan dengan mekanisme kerjasama dibidang informasi dan transaksi elektronik yang diharapkan dengan kontrol langsung oleh pemerintah memberikan dampak positif akan berkurangnya kemungkinan terjadinya penyebaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat umum dengan adanya kontrol. Dan pengawasan secara langsung dalam dunia digital terutama media yang memuat dan mewadahi pengguna media sosial untuk

mengakses hingga memposting adanya sebuah informasi yang dengan mudah didapatkan hingga disebarluaskan ke publik akan lebih kekontrol dan menekan terjadinya kasus penyebaran berita hoaks yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat luas. Penyebaran berita hoaks melalui *platform* media sosial paling sering dijumpai pada *platform* yang memiliki fungsi sebagai *platform* komunikasi yang memungkinkan untuk berbagi gambar dan *video*.

“Munculnya berita palsu (hoax) yang menghiasi jagad dunia maya pada akhirnya terkuak bahwa hal itu di organisasi secara rapi oleh buzzer yang memang dipelihara oleh individu, politikus, ataupun kelompok kepentingan demi mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya”²¹. *Platform* media sosial yang paling umum digunakan sebagai sarana untuk menggiring opini publik dan membagikan informasi fiktif adalah *platform* media sosial *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan *whatsapp* aplikasi-aplikasi tersebut masih digandrungi bagi oknum-oknum yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri. yaitu dengan menyebarkan berita hoaks yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok. Aplikasi yang diperuntukkan sebagai sarana komunikasi dengan didukung dengan sistem yang dapat berbagi gambar dan *video* seperti *facebook*, *instagram*, *twitter* dan *whatsapp* memiliki

²¹Budi Prayitno, LANGKAH PEMERINTAH MENANGKAL DISEMINASI BERITA PALSU (GOVERNMENT STEPS TACKLING DISSEMINATION HOAX), Volume 20 | Nomor 2 | November 2017

alasan tertentu aplikasi-aplikasi tersebut menjadi sasaran utama yang berperan dalam penyebaran berita hoaks di Indonesia yaitu dikarenakan pengguna masing-masing dari *platform* media sosial tersebut memiliki angka pengguna aktif terbanyak di Indonesia. Penyebaran berita hoaks oleh oknum tertentu memberikan asumsi tersendiri bagi masyarakat yang dimana pengguna dengan mudah menerima suatu informasi dari pengguna lainnya tanpa adanya verifikasi kebenaran dari tersebarnya suatu informasi.

Kerjasama pemerintah melalui Kementerian Komunikasi, Informatika dengan penyedia *platform* dalam upaya dini menghentikan penyebaran berita hoaks yang tengah menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat merupakan langkah yang wajib ditempuh untuk mencegah jangkauan lebih luasnya berita hoaks tersebut dapat dengan mudah tersebar. Penyedia *platform* media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* dan *line* memiliki peran penting untuk menyaring suatu informasi yang tersebar di masyarakat dimana penyedia *platform* media sosial memiliki kontrol penuh terhadap *server* yang mereka layani dengan kata lain *server* akan dengan mudah diketahui aktivitasnya dalam dewasa ini melakukan aktivitas bersosial media, apabila diketahui adanya indikasi akan terjadinya unsur sara yang akan dipublikasi oleh seorang *server* akan mudah untuk di proses oleh penyedia *platform* media sosial untuk ditindaklanjuti agar dilakukan sanksi secara langsung berupa *take down* terhadap *server* yang didapati melanggar ketentuan bersosial


media. Penyedia *platform* media sosial sebagai pemegang kendali dari sebuah media sosial tentu mengantongi identitas masing-masing pengguna, dengan bantuan tersebut mencari keberadaan seseorang yang dengan sengaja menciptakan propaganda akan mudah ditemukan maka selanjutnya adalah tugas kepolisian republik Indonesia untuk menangkap dan memproses pelaku kejahatan dalam bersosial media.

“Hoax dalam kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya”²². Menyebarkan berita hoaks adalah perbuatan yang keji dimana hoaks bisa saja mengancam kehidupan seseorang dan hoaks sendiri jika menyangkut kepentingan umum maka bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan jika kemungkinan buruk itu terjadi akan merugikan kepentingan publik, sudah seharusnya untuk memberi rasa jera bagi pelaku penyebar berita hoaks untuk diberikannya sanksi. Memberikan sanksi bisa berupa sanksi pidana yaitu bagi penyebar hoaks, akan dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU

²²Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, hal. 33

19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Memanfaatkan kemajuan teknologi adalah hal yang lumrah bagi semua kalangan dengan tetap mempertimbangkan bentuk dan maksud dari unggahan untuk menghindari kesalahpahaman dalam bersosial media dengan mempertimbangan hal tersebut setidaknya unggahan yang kita anggap sudah baik dan benar adalah suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan karena dengan demikian sudah termasuk ambil bagian dalam melakukan tindakan menjalankan *platform* media sosial agar pengguna yang saling terhubung satu sama lain tidak merasa dirugikan atas tindakan yang kita ambil sebaiknya sebelum membagikan ulang adanya suatu informasi agar di telaah kembali dan tidak langsung semerta-merta dibagikan dimana seperti yang kita tahu pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai angka 196,7 juta pengguna internet aktif dan diketahui setiap pengguna internet sudah dipastikan memiliki *platform* media sosial berikut data pengguna aktif internet di Indonesia.



sumber :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>

Lingkaran setan *hoax* juga menimpa kalangan wartawan. Ironisnya, mayoritas wartawan masa kini ternyata memilih jalan paling mudah untuk menulis, menemukan ide berita, sekaligus memverifikasi sebuah fakta hanya dengan mengandalkan sumber media sosial. Indonesian Journalist Technographics Report 2012-2013 dengan sampel 362 jurnalis merilis sosial media bahkan menjadi rujukan bagi jurnalis memperoleh ide berita sebanyak 85 persen²³.

“Era globalisasi tidak saja mengaburkan batas-batas Negara tetapi juga mengaburkan batas-batas komunikasi,

²³Adi Prasetyo, Stanley. Kode Etik dan Persoalan Pers. Makalah disampaikan dalam Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Hotel Remcy, 21 Juli 2017

ekonomi, politik, dan budaya. Adanya paham mengenai *technological deterministic* yang menjelaskan bahwa teknologi merupakan salah satu faktor mendasar dalam perubahan sosial”²⁴. Penyebaran konten negatif seperti berita bohong (*hoax*), hujatan, propaganda dan agitasi telah dijadikan untuk mengganggu stabilitas keamanan, politik dan eksistensi negara baik dari dalam maupun luar negeri. Penyebaran konten negatif dengan motif politik masuk dalam ranah perang informasi (*information war/cyber war*). Sehingga tindakan ini sudah diluar konteks kejahatan biasa (*cyber crime*). Penggunaan teknologi informasi berkonten negatif seperti ini pada dasarnya telah menjadi media penyelenggaraan perang berdimensi asimetris (*asymmetric war*) dengan menggelar serangan *proxy war* (perang yang mempergunakan pihak ketiga).

Paling mendasar pengertian dari *cyber securiti* adalah ditilik dari entimologi. *Cyber security* berasal dari bahasa inggris *cyber* dan *security*. *Cyber* berarti dunia maya atau dunia internet atau teknologi informasi (IT). *Security* berarti keamanan. Sehingga pengertian sederhana dari *cyber security* adalah keamanan *cyber*. *Cyber security* atau keamanan siber berfungsi atau berperan untuk mengatasi, mendeteksi, menemukan, menangkal ataupun meminimalisasi tingkat resiko terjadinya gangguan, ancaman (*cyber threat*) dan serangan siber (*cyber attack*) serta seluruh aktifitas teknologi siber yang mengancam

²⁴Shoelhi, Mohammad. 2009. Komunikasi Internasional: Perspektif Juranlistik, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hal 163-164.

keamanan seluruh komponen sistem siber itu sendiri yang meliputi *hardware*, *software*, data/informasi maupun infrastruktur. “Merujuk kepada Konvensi *cybercrime* yang ditulis dalam buku *Cybercrime Legislation* dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran dari aktifitas kejahatan *cyber* (*cyber crime*) adalah sistem keamanan siber”²⁵. Peran penyelenggara *platform* dalam mengatasi efektifitas penyebaran hoaks bisa melalui mekanisme kerjasama dengan *cyber crime* melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.1.2 Pemanfaatan Media Sosial Dalam Kebebasan Mencari, Mendapat dan Menyampaikan Informasi Yang Tertuang Dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

keterbukaan informasi diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik. Dengan prinsip keterbukaan, masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi kinerja institusi dibawah kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan publik yang baik. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang

²⁵Gercke, M. (2010). Challenges in developing a legal response to terrorist use of the Internet. Gábor IKLÓDY, hal 37.

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Dalam perspektif demokrasi komunikasi, informasi yang disebarakan pemerintah atau badan publik harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. “Dari konsep yang sederhana tersebut dapat dipahami bahwa peran sarana dan prasarana sangat penting. Menurut Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik”²⁶.

Media sosial adalah perangkat penting yang menunjang dalam perkembangan teknologi dengan fungsi yang cukup strategis. Media sosial saat ini ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung aktivitas manusia, bagaimana tidak media sosial merupakan sumber informasi yang mudah diterima dan dibagikan untuk khalayak umum sehingga dengan posisi demikian masyarakat beranggapan media sosial adalah wujud dari peradaban yang ada saat ini. Posisi penting media sosial tidak jarang sebagian orang bergantung dalam melakukan berbagai kegiatan setiap harinya yang perlu dukungan media sosial, mengingat fungsi media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* dan *line* bukan sekedar media sosial yang diperuntukkan untuk bertukar informasi melainkan media sosial tersebut dapat dijadikan sebagai alat penghasilan dari sektor ekonomi.

²⁶Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik, Jakarta, hal. 197

Pertimbangan akan manfaat yang dimiliki media sosial yang berguna dalam setiap aspek kehidupan manusia tentu memiliki banyak kegunaan yang bisa ditawarkan, dengan fungsi strategis ini media sosial yang umumnya diperuntukkan sebagai media hiburan cukup digandrungi dan bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat. Keunggulan ini juga yang mempengaruhi kehadiran media sosial membuat manusia saat ini bergantung atas fitur teknologi yang ditawarkan, sebagai bukti jika kehadiran media sosial saat ini seperti halnya kebutuhan pokok yang wajib dikonsumsi setiap harinya yaitu melalui fitur media sosial dapat dimanfaatkan oleh setiap individu dalam melakukan pengembangan diri serta mencari berbagai referensi suatu pengetahuan yang bisa dijangkau melalui kehadiran media sosial, selain itu kehadiran media sosial juga bisa dimanfaatkan dalam kepentingan tertentu dalam menjalankan media seperti halnya diperuntukkan sebagai media hiburan, media bertukar informasi, media bisnis, media politik hingga media kesehatan.

Media sosial yang sama halnya dengan kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi, dengan berbagai fungsi strategis yang ditawarkan bukan hal yang aneh apabila dalam pemanfaatan media sosial memberikan ketergantungan tersendiri bagi setiap individu dalam pemanfaatannya, diketahui saat ini informasi publik menggunkan media sosial cukup banyak ditemukan baik dari instansi resmi pemerintah mulai dari bidang kesehatan, pemerintahan,

kepolisian, hingga layanan publik semua bisa ditemukan dan didapatkan melalui *platform* media sosial, sebut saja *official instagram* kepolisian dengan adanya akun resmi tersebut dari pihak kepolisian bisa menyampaikan mengenai informasi penting yang berkaitan dengan publik seperti dalam pengurusan sim yang tutup sementara akibat pandemi covid-19 dan akun resmi ini juga bisa berbagi dalam berbagai kegiatannya atau informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Alasan tersebut menempatkan media sosial sebagai instrumen penting memberikan manfaat terhadap masyarakat, karena sebelum ingin melakukan berbagai aktivitas diluar rumah masyarakat bisa mengakses informasi publik yang ada dalam *platform* media sosial, dengan begitu masyarakat bisa mengetahui segala informasi yang sedang terjadi sekalipun belum berada dalam lokasi kejadian yang dimana langkah ini sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu tempat yang ingin dikunjungi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa menolak konsekuensi apabila mengetahui persis situasi tempat yang hendak dikunjungi.

dan informasi yang didapat adalah bentuk antisipasi masyarakat untuk mengetahui konsekuensi yang memungkinkan kita mengunjungi tempat tersebut, yang dapat dikatakan media sosial saat ini adalah bentuk dari akses keterbukaan informasi publik, diketahui dalam *platform* media sosial, terdapat akun resmi dari suatu instansi, baik itu akun instansi pemerintah maupun swasta sudah merambah hampir diseluruh media sosial

yang ada seperti *facebook, instagram, twitter, whatsapp* dan *line*. Dengan kemudahan mendapat informasi dari berbagai akun resmi instansi penting publik masyarakat akan terbantu saat pandemi seperti saat ini yang tidak memungkinkan mendatangi lokasi secara langsung sehingga masyarakat bisa memaksimalkan kemajuan teknologi digital dalam kegiatan mencari dan mendapat informasi. Hak masyarakat Indonesia terkait dengan adanya kebebasan mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang didalamnya mengatur tentang “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Media sosial selain sebagai alat untuk bertukar informasi antar pengguna, media sosial memiliki fungsi yang strategis dalam dunia pemasaran untuk pengenalan suatu produk dalam bidang bisnis, dan pemasaran yang dilakukan dalam media sosial sudah dikenal sejak lama dan kegiatan semacam ini sangat berpengaruh terhadap pengenalan produk yang mungkin sebelumnya masih jarang ditemukan dipasaran, sehingga kegiatan ini cukup membantu dalam sektor ekonomi terutama UMKM dalam menjalankan bisnis dari kehadiran media sosial yang

berperan sebagai wadah untuk menyapaikan aspirasi dalam berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi dan hiburan.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi *platform* dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network*, forum internet, *weblogs*, *social blogs*, *micro blogging*, *wikis*, *podcasts*, gambar, *video*, *rating*, dan *bookmark* sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, *wikipedia*), *blog* dan *microblogs* (misalnya, *twitter*), komunitas konten (misalnya, *youtube*), situs jaringan sosial (misalnya *facebook*, *instagram*), *virtual game* (misalnya *world of warcraft*), dan *virtual social* (misalnya, *second life*)²⁷.

Berdasarkan keberadaan *platform* media sosial memiliki pengertian antara lain :

No	Komunikasi Online Media Sosial	Fungsi
1	Pengguna / <i>user</i>	Pengguna berperan strategis dalam memulai adanya komunikasi yaitu sebagai pengirim dan penerima dengan kata lain pengguna

²⁷Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hal, 10-11

		merupakan netizen yang peranya fleksibel dengan perannya sebagai komunikan sekaligus komunikator dalam sebuah percakapan.
2	Media / <i>medium</i>	Komunikasi <i>online</i> dibutuhkanya sebuah wadah oleh sebab itu disini media memiliki peran sebagai fasilitator dilakukanya interaksi antar pengguna yang dimaksud antara lain whatsapp, <i>Instagram</i> , <i>Line</i> , <i>Twitter</i> dan juga <i>facebook</i> sesuai keinginan <i>user</i>
3	Pesan / <i>message</i>	Pesan adalah instrumen penting adanya hubungan antar user dalam memulai sebuah percakapan online, yang difungsikan sebagai media bertukar informasi melalui media sosial.
4	Pengaturan komunikasi / <i>Communication setting</i>	Ruang lingkup pengaturan komunikasi kecendrungan pengaturan terhadap ruang

		<p>lingkup dan waktu yang diatur fleksibel atau kapan pun dimana pun bisa diakses oleh media sosial yang tidak mengenal batasan jarak dan waktu sesuai keingan antar pengguna komunikasi <i>online</i>.</p>
--	--	---

Melihat keberadaan media sosial yang memiliki fungsi strategis suatu hal yang tabuh apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap akses media sosial, sebagai upaya melindungi kepentingan umum dan secara tidak langsung telah menutup akses masyarakat luas terhadap kebutuhan lainnya untuk mendapat informasi yang benar. Pemberlakuan pembatasan akses media sosial cukup berpengaruh terhadap keterbatasan mendapat dan mengakses informasi publik, dimana saat pemberlakuan berlangsung masyarakat justru kesulitan membedakan kebenaran suatu informasi yang terlebih dulu tersebar dalam masyarakat, karena pembatasan ini berlangsung cukup cepat sehingga informasi yang didapat juga tidak lengkap dan hanya ada klarifikasi dari penyelenggara negara bawasanya telah terjadi penyebaran berita hoaks propokatif dan bisa saja menciptakan situasi propaganda yang mengganggu kepentingan umum.

Melihat alasan pemerintah melakukan pembatasan akses terhadap media sosial demi kepentingan umum, membuat

masyarakat memberikan spekulasi lain yaitu kepentingan umum apa yang dimaksud, karena seperti halnya diketahui dengan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam produk hukum Indonesia

tujuan dari keterbukaan informasi publik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi berlandaskan asas keterbukaan informasi publik antara lain :

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berdasarkan landasan undang-undang keterbukaan informasi badan publik wajib menyediakan informasi dibawah

kewenangannya yang mengandung kebenaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kinerja badan publik, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundangan. Selain itu, ada informasi yang wajib diumumkan serta merta oleh badan publik yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang spontan bersifat mendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat atau pengguna informasi.

Transparansi informasi merupakan salah satu perwujudan dari demokratisasi komunikasi pasca reformasi politik tahun 1998. Hak masyarakat mencari, memperoleh dan menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhannya dijamin oleh peraturan yang berupaya untuk menciptakan masyarakat informasi berkeadilan. Informasi merupakan kebutuhan penting ditengah derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat. Tanpa pedoman yang terarah, informasi menjadi tidak bermanfaat, bahkan dapat membahayakan jika berasal dari sumber yang tidak jelas.

Peraturan yang mendukung transparansi informasi adalah Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Didalamnya mengatur hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan

Undang-Undang KIP, Upaya masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya memiliki landasan hukum kuat. Upaya mendapatkan informasi berkualitas merupakan hak asasi masyarakat di era demokratisasi komunikasi. Jika Prinsip transparansi informasi dilakukan dengan baik, maka partisipasi ataupun kepedulian masyarakat terhadap kinerja badan publik semakin nyata dalam kehidupan bernegara.

Secara esensial, prinsip keterbukaan informasi publik masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Keterbukaan Informasi Publik belum mampu mengubah perilaku ketertutupan dengan segala dalih kerahasiaan di lingkungan badan publik. Partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja badan publik juga belum menjadi kebiasaan yang melekat untuk mendukung tercapainya masyarakat informasi yang sejahtera.

Pelaksanaan transparansi informasi belum berjalan maksimal. Badan publik yang pada konteks ini institusi pemerintah, masih merasa sebagai organ kekuasaan yang berhak mengontrol informasi. Sedangkan masyarakat tetap mengunggulkan budaya komunikasi yang cenderung tertutup sebagai upaya menjaga norma dalam kehidupan sehari - hari. Padahal undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sudah memberikan keleluasaan bahwa setiap orang berhak memperoleh, mengetahui informasi publik pertemuan publik

yang terbuka untuk umum melalui permintaan khusus kepada badan publik.

3.1.3 Keberadaan Berita Hoaks Yang Mengancam Stabilitas Negara Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hoaks merupakan suatu informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, hoaks sendiri dapat tercipta dari setiap individu yang ingin menyampaikan sebuah opini dari sebuah kasus baik sebuah ungkapan yang jujur maupun bohong yang diungkapkan seseorang memiliki nilai tersendiri dan akan mendapat perhatian apabila hal tersebut menyangkut kepentingan umum dan memiliki perhatian lebih dan ini merupakan dijadikan alasan setiap apa yang akan diunggah sebaiknya memperhatikan unsur kehati-hatian agar terhindar dari perbuatan baik sengaja dan tidak sengaja telah menyebarkan berita hoaks. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hadirnya sebuah hoaks, pada dasarnya hoaks disebabkan oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang dimana kemudahan untuk mengakses internet adalah faktor utama adanya hoaks diketahui hampir setengah penduduk Indonesia telah mengakses internet dengan jumlah pengguna aktif sekitar 132,7 juta sedangkan jumlah penduduk Indonesia sendiri ialah 256,2 juta lebih dan jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar nomor empat

didunia setelah Amerika Serikat dan pengetahuan infrastruktur teknologi ini tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang lebih maksimal dalam memanfaatkan media sosial sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menyebarkan berita hoaks.

Faktor lain yang memfasilitasi adanya hoaks adalah minat baca masyarakat Indonesia yang masih dibawah rata-rata masyarakat dunia, karena posisi masyarakat yang rentan akan sebuah sasaran utama atas beredarnya berita hoaks yang akan mudah diterima dan tidak sedikit juga orang terpancing yaitu dengan ikut ambil bagian atas berita hoaks tersebut, masyarakat Indonesia juga dapat dikatan cukup labil dalam menanggapi dan menyimpulkan beredarnya suatu informasi tanpa adanya keinginan mencari tau suatu informasi yang telah beredar dan bisa langsung percaya tanpa adanya keinginan mencari tau keaslian informasi yang telah beredar untuk dapat memastikan kebenaran atas informasi tersebut dengan melihat berbagai sumber berita yang lain. Melihat data yang dirilis oleh “*Most Literate Nation In the World*” lembaga yang mensurvei minat baca warga dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki minat baca nomo 60 dari 61 negara yang telah disurvei, tentu ini bukan capaian yang membangkan namun sebaliknya karena faktor ini cukup berpengaruh dalam menanggulangi kasus penyebaran berita hoaks di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya hoaks yang beredar di media sosial adalah adanya sebuah kepentingan dan kepentingan ini bisa berupa untuk meningkatkan integritas orang dan sebaliknya yaitu menjatuhkan integritas orang lain dengan cara menyampaikan informasi palsu ke publik dan yang paling banyak ditemukan saat ini kasus hoaks dilatarbelakangi oleh faktor politik dan masalah sosial lainnya. Dimana disetiap beredanya informasi yang menyinggung salah satu pihak bisa saja membuat situasi tidak kondusif dan mengancam keamanan negara. “Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa”²⁸. Sebagai upaya menghindari akan tersusupnya berita hoaks dilingkungan kita sebaiknya untuk mengenal beberpa jenis dari keberadaan Berita hoaks, dan akan dirangkumkan bawasanya berita hoaks memiliki beberapa jenis dan fungsi yang masing-masing bergantung pada tujuan dari dibuatnya berita hoak tersebut. Berikut adalah jenis-jenis hoaks antara lain :

No	Jenis Hoaks	Fungsi
1	<i>fantasy fake</i>	Informasi tidak benar atau hoaks

²⁸Vibriza Juliswara, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (Hoax) di Media Sosial*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, 2017

		yang sengaja dibentuk yang bermaksud menunjukkan dan diperuntuhkan sebagai media penghibur yang dikemas dalam dunia <i>fantasy</i> khalayak umum, contoh hasil <i>fantasy</i> ini adalah perwujudan monster, alien, zombi, penampakan hantu, <i>Bat Boy</i> , <i>Elvis</i> dari <i>Weekly World News</i> , <i>Enquirer</i> , dsb
2	<i>funny fake</i>	Sama halnya dengan <i>fantasy fake</i> yang diperuntuhkan sebagai media penghibur yang membedakan hanya saja cara penyajiannya yang tidak sebatas dalam dunia <i>fantasy</i> melainkan bercandaan dalam dunia nyata yang dikemas bisa berupa iklan, kemasan produk yang menjadikan pusat perhatian.
3	<i>fony fake</i>	Khusus hoaks jenis ini memberikan suatu kebohongan yang ditujukan terhadap ruang lingkup yang lebih kecil atau terhadap seseorang dengan maksud mengerjai dan tertipudaya akan

		subuah jebakan yang telah dirancang.
4	<i>Fallacious fake</i> atau propaganda <i>elite</i>	Berbeda dengan sebelumnya menghadirkan informasi hoaks sebagai media hiburan, untuk jenis hoaks satu ini memiliki tujuan menyesatkan publik dengan melahirkan propaganda bagi pemangku kepentingan dan hanya mencari sensasional yang memberinya keuntungan.
5	<i>flat fake</i> atau propaganda kekuatan penuh	berita yang berpura-pura menjadi sindiran dan membuat orang mengeklik tautan tersebut
6	<i>falshivka fake</i> atau propaganda <i>de ruski</i>	Berdasarkan jenis kontennya, <i>Parliamentary Office of Science and Technology</i> (2017) membedakan berita palsu tersebut menjadi enam yaitu: 1) konten fabrikasi, konten yang sepenuhnya salah; 2) konten manipulasi, distorsi informasi atau citra asli, misalnya judul yang dibuat lebih sensasional, sering dipopulerkan clickbai'; 3) konten pematik,

		<p>peniruan sumber asli, misalnya menggunakan branding dari kantor berita yang sudah mapan; 4) konten menyesatkan, penggunaan informasi yang menyesatkan, misalnya dengan menghadirkan komentar sebagai fakta; 5) konten kesalahan koneksi, konten yang akurat secara faktual yang dibagikan dengan yang salah informasi kontekstual, misalnya ketika judul artikel tidak mencerminkan isi; 6) Satir dan parodi, menyajikan berita lucu tetapi palsu seolah-olah benar.</p>
--	--	---

“Michthel V. Charnley mengemukakan pengertian berita yang lebih lengkap yaitu “berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka”²⁹. Kehadiran media sosial tidak selamanya berdampak positif bagi pengguna karena pemanfaatan media sosial dengan memiliki nilai kebebasan dalam bertukar informasi antar pengguna media sosial bisa saja digunakan untuk menyampaikan

²⁹Michthel V. Charnley, Reporting edisi III (New York: Holt-Reinhart & Winston, 1975) hal. 44

informasi palsu atau hoaks yang bertujuan untuk menggiring opini masyarakat umum demi kepentingan pribadi atau kelompok, dimana penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh oknum tertentu memiliki muatan sensitif sehingga kehadirannya cukup mengganggu pengguna media sosial lainnya, dikarenakan dengan tersebarnya konten sensitif tersebut bisa saja pengguna media sosial yang menyaksikanya akan ikut terbawa isu bohong tersebut. Atas penyebaran informasi yang dengan mudah diterima khalayak umum maka penyebaran berita hoaks fungsinya juga sama dan apabila diketahui konten hoaks yang disampaikan menyangkut kepentingan umum akan menghadirkan pertanyaan dan kesimpulan dari masing-masing pengguna media sosial dan akibat dari itu melahirkan prespsi yang bisa saja mengancam stabilitas negara.

Penyebaran berita hoaks sebenarnya masalah yang cukup klasik di Indonesia mengingat angka penyebaran berita hoaks di Indonesia masih cukup tinggi terutama disaat adanya pemilu raya seperti halnya pada saat rekapitulasi pengumuman hasil pemilihan umum bakal wakil presiden dan presiden Republik Indonesia, aktivitas penyebaran berita hoaks tidak dapat terbendung lagi sehingga memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membatasi akses media sosial sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Dan pembatasan akses yang dilakukan pemerintah didasari Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), pemerintah memiliki kewenangan pembatasan terhadap *platform* media sosial.

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Dalam rangka untuk mengembalikan situasi lebih stabil dan kembali normal seperti sebelumnya pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan penyebaran hoaks dengan langkah memutus akses terhadap media sosial, dan akibat dari pembatasan ini masyarakat yang biasa bergantung dengan media sosial dipaksa untuk menunda sejenak aktivitasnya dan ini merupakan keputusan yang sulit bagaimanapun juga penggunaan media sosial saat ini menjadi sebuah kebutuhan, tanpa kehadiran media sosial meski hanya sehari sudah sangat mengganggu kebiasaan yang ada. Tetapi melihat situasi yang sedang tidak baik yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membatasi akses terhadap media sosial terlebih pembatasan ini

berlandaskan Undang-Undang Tentang ITE, telah disebutkan dengan jelas isi pasal 40 poin a bawasanya pemerintah sifatnya wajib untuk melakukan pencegahan apabila didapati telah melanggar ketentuan apabila pengguna media sosial melakukan aktivitas yang bermuatan negatif atau dilarang oleh undang-undang, yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 40 poin b Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya mencegah pelanggaran terjadi pemerintah dapat melakukan pemutusan akses transaksi elektronik yang lebih tepatnya terhadap media sosial.

Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Informasi atau berita (pesan) *hoax* diproduksi kemudian digunakan oleh pengguna internet dengan mengirimkan informasi tersebut ke pengguna lainnya (penerima pesan). Dalam proses ini antara pengirim maupun penerima dapat saling bertukar peran sebaliknya. Pesan yang dimaksud disini adalah semua informasi atau berita *hoax* atau berita tidak benar yang disebarakan melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Line, Path* dan lain sebagainya) yang

diatur penyebarannya sesuai lingkungan dan waktu sesuai keinginan para pengguna³⁰.

Berikut persentase saluran yang menjadi favorit untuk dijadikan sebagai media penyampaian berita hoaks antara lain :

Bentuk Saluran Hoaks	Persentase	Saluran Penyebaran Berita Hoaks	Persentase
Tulisan	62.10%	Radio	1.20%
Gambar	37.50%	Email	3.10%
Vidio	0.40 %	Media Cetak	5%
		Televisi	8.70%
		Situs Website	34.90%
		Aplikasi Chatting	62.80%
		Sosial Media	92.40%

Sumber : <https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/perilaku-masyarakat-indonesia-terhadap-hoax-media-dan-budaya-baca>

Pemerintah melalui Kemenko Polhukam berkerjasama dengan Kemertian Komunikasi dan Informatika memberlakukan pembatasan terhadap media sosial atas beredarnya berita hoaks yang membuat situasi mengancam stabilitas negara, pilihan untuk membatasi ruang gerak dalam pencegahan berita hoaks dengan menutup akses sementara media sosial adalah pilihan yang tepat

³⁰Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

mengingat jika melihat data diatas kasus terbanyak terjadinya berita hoaks tempat teratas diduduki oleh media sosial, dengan membatasi akses media sosial adalah pilihan yang cukup relevan bagaimanapun juga media sosial dengan pengguna terbanyak saat ini maka untuk menutup ruang gerak tersebarnya berita hoaks bisa jadi tidak mungkin jika langkah ini tidak segera diambil.

3.1 Pembatasan Akses Media Sosial oleh Pemerintah yang Berlandaskan Undang-Undang ITE Dengan Tetap Memperhatikan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Dalam sub bab ini akan ditunjukkan secara rinci bagaimana seharusnya dalam melakukan pembatasan terhadap akses media sosial dengan mengabaikan hak mencari dan mendapat informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pemerintah yang telah membatasi akses terhadap media sosial.

Bentuk pemerintahan yang baik adalah disaat negara hadir demi kepentingan rakyat, Pemerintah sejatinya perlu memperhatikan semua hak-hak yang ada pada masyarakat salah satunya yaitu dalam memperoleh ataupun mendapatkan informasi serta mencari informasi yang benar dan konkret di semua media untuk menyaring atau mengfilterisasi pemberitaan palsu yang sering tersebar di media massa. Karena pada dasarnya hal

tersebut telah dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Dan Hak Asasi Manusia itu sendiri tidak dapat direnggut oleh siapapun bahkan oleh Pemerintah yang bisa dikatakan Penguasa dari masyarakat. Apabila hak-hak yang telah diberikan oleh setiap individu dibatasi dalam mencari informasi yang benar dan kredibel, maka yang mengalami kerugian tidak hanya masyarakat, melainkan Pemerintah itu sendiri. Dalam artian ini maksudnya yaitu masyarakat menelan pemberitaan atau informasi yang salah dan keliru yang berakibat atau berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.

Pemerintah tidak dapat melepas tanggungjawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap masyarakatnya dengan cara membatasi setai gerak gerik perilaku masyarakat. Pemerintah seharusnya memberikan rasa melindungi dan memberikan kebebasan penuh terhadap masyarakat untuk mengakses semua informasi yang valid, kredibel dan konkret. Karena masyarakat pula telah memberikan andil besar kepada pemerintah, memberikan dirinya kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah tidak seharusnya membatasi atau menghalang-halangi masyarakat dalam mengakses informasi maupun mendapatkan informasi demi tercapainya kehidupan yang bebas akan berita palsu atau hoaks. Kita tahu sendiri, maraknya pemberitaan yang tidak benar telah banyak menimbulkan kerugian, kerugian tersebut bisa datang dari materil maupun non materil. Dengan tercapainya suatu hal yang dilakukan

pemerintah, maka banyak timbul tindakan-tindakan yang sangat berpengaruh langsung kepada masyarakat dalam mencari informasi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3.2.1 Pembatasan akses media sosial oleh pemerintah dengan mengabaikan hak mencari dan mendapat informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Stabilitas dan keamanan negara menjadi alasan utama pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan pembatasan akses media sosial, dampak dari adanya informasi hoaks yang diterima masyarakat dengan harapan dapat terhasut dan ikut serta melakukan suatu tindakan yang menguntungkan kelompok tertentu, masyarakat akan dengan mudah terbawa isu mengingat informasi hoaks yang disebar menyangkut kepentingan umum dengan suguhan ujaran kebencian dan adu domba terhadap kelompok tertentu, maka sebagai upaya perintah dalam menjaga kondusifitas dilakukanya pembatasan yang berlandaskan aturan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan tersebut.

Keamanan dan kondusifitas negara merupakan suatu hal yang penting untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya, suatu negara dapat dikatakan sebagai

negara yang berhasil itu hanya bisa diperoleh disaat masyarakat sebagai penerima layanan merasa puas atas kehadiran dari penyelenggaraan pemerintahanya dan penyelenggaraan ini diwujudkan oleh regulasi sebagai jaminan agar penyelenggaraan tersebut dapat tertata dengan baik dan tidak menyebabkan tumpang tindih akibat banyaknya regulasi yang tercipta agar dalam pemberlakuan terhadap suatu kebijakan bisa sejalan dan menghindarkan pertentangan disetiap regulasi yang ada. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewenangan dalam melakukan kebijakan seperti halnya melakukan pembatasan akses media sosial, dan media sosial yang dibatasi antaranya *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp* dan *line* dimana dalam menjalankan fungsi dari masing-masing platform media sosial tersebut beberapa fitur yang dimiliki tidak berfungsi sementara atau *take down*, melakukan pembatasan akses terhadap media sosial tertentu diyakini iku serta ambil peran dalam kasus penyebaran hoaks yang sedang terjadi.

Jejaring Sosial (*Social Network*) saat ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik dan sosial di seluruh negara. Jejaring sosial mempengaruhi pemilihan-pemilihan umum politik dan berimbas pada perubahan sosial di berbagai belahan dunia. *Facebook* dan *Twitter* merupakan dua dari sekian banyak laman media *online* yang mengambil peranan penting atas kerusuhan³¹.

³¹Tim Eaton, *Internet Activism and The Egyptian Uprisings: Transforming Online Dissent Into OfflineWorld*, BBC Media Action vol. 9, April 2013, h. 5

Berdasarkan pertimbangan yang ada untuk dilakukannya pembatas akses terhadap media sosial tertentu yaitu dengan melihat efektifitas dan perkembangan penyebaran berita hoaks dan banyaknya pengguna yang ada dalam suatu platform media sosial. Oleh karenanya pemerintah memilih untuk membatasi akses media sosial *facebook*, *instagram*, *twitter* dan *whatsapp* sebagai langkah untuk menghentikan upaya penyebaran berita hoaks yang sudah tidak dapat terkendalikan banyaknya.

Pembatasan akses media sosial sebagai upaya menghentikan penyebaran berita hoaks tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang benar, karena dengan penerapan kebijakan tersebut pemerintah telah mengabaikan kebebasan mendapat dan mencari informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP). Kebijakan yang baik adalah suatu kebijakan yang tidak memberikan beban terhadap suatu aspek kehidupan yang lain dimana jika kebijakan tersebut memberikan dampak negatif terhadap kelompok tertentu yang sebelumnya dilindungi oleh konstitusi dan hak yang terkandung didalamnya hilang atas berlakunya suatu keputusan maka tidak bisa dikatakan sebagai keberhasilan pemerintah dalam meredam informasi hoaks dan memberikan masalah sosial baru terhadap masyarakat.

Aturan lain yang mengatur kebebasan mencari, mendapat dan mengelola informasi ialah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tepatnya terdapat pada pasal 28f yang menyatakan “Setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sebagai negara demokrasi melakukan pembatasan akses media sosial sudah menciderai demokrasi yang ada selama ini, mengingat atas diberlakukannya kebijakan pembatasan akses media sosial memiliki dampak tersendiri, yaitu telah menyulitkan dan menghambat aktivitas serta menghambat pengembangan diri setiap individu dalam mengakses informasi digital, untuk mengetahui informasi seputar dunia dalam bidang pengetahuan, dan pemerintah telah merampas itu semua dari hak sebagai warga negara.

Kebebasan mencari, mendapat dan mengelola informasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu dan hak ini termasuk kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia dan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi memiliki ciri-ciri antara lain :

- a) menjamin hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya;
- b) menjamin publik untuk mendapatkan informasi;
- c) menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik;

- d) menjamin publik untuk dilindungi dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran;
- e) menjamin hak/kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas; dan
- f) “menjamin publik untuk mengajukan keberatan”³².

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia serta hukum tertinggi di negara Indonesia jadi dengan pemberlakuan pembatasan akses media sosial yang membatasi ruang gerak dalam mencari dan mengelola informasi dapat dikatakan suatu percobaan yang tidak benar, karena sudah jelas ketika pembatasan akses media sosial diberlakukan yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Serta dalam mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan terhadap akses media sosial juga dapat menurunkan daya kreatifitas serta inovasi masyarakat Indonesia. “Konektivitas yang terbangun saat individu saling terhubung menciptakan perasaan setara, dengan akses yang sama ke setiap *platform* teknologi, informasi dan sumber *online*, walaupun pada kenyataannya terdapat perbedaan yang menonjol”³³. Perkembangan setiap individu dapat dicapai adanya interaksi dan konektivitas komunitas online yang mampu

³² Felik Jebarus, *Pemaknaan tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia yang Bersih*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 12, Nomor 2, Mei- Agustus 2014, hal. 183

³³ Schmidt, Eric. Cohen, Jared. 2013. *The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations, and Business*. Alfred A. Knopf, Random House, Inc.

menghadirkan referensi suatu pengetahuan atau informasi yang bersumber dari *internet (internasional network)* dan sumber ini bisa saja dikelola oleh setiap individu dan dikembangkan dengan mengelola pola pikir untuk menciptakan suatu kreatifitas dan mampu berinovasi untuk terus melakukan pengembangan diri yang diperoleh dari komunitas *online*.

Pemerintah mengambil kebijakan membatasi akses media sosial yang berlandaskan aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah dijelaskan pembatasan ini sebagai bentuk pemerintah hadir dalam upaya memberikan rasa aman dan stabilitas Negara, dan yang cukup disayangkan ialah dalam menetapkan keputusan pemerintah memilih untuk mengambil kebijakan secara sepihak tanpa mendengar aspirasi yang diutarakan masyarakat yang merasa kesulitan setelah pemberlakuan terhadap pembatasan akses media sosial. memiliki arti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menjadi tidak transparan, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menilai serta memberikan anspirasi serta saran terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah, artinya jadi pemerintah dinilai sebagai pihak dengan sisitem pemerintahan yang otoriter dan tidak berkenan untuk menerima pendapat dari masyarakat.

“PBB melalui Declaration of Human Rights mengklasifikasikan hak atas kebebasan informasi ditempatkan sebagai *derogable right* yang artinya hak atas kebebasan

informasi merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dapat dibatasi”³⁴. Kebebasan mendapat informasi publik memang suatu kebutuhan dan kebebasan informasi diketahui juga dilindungi konstitusi namun hal yang perlu diingat berdasarkan pernyataan diatas kebebasan informasi merupakan suatu hak yang dapat dibatasi dengan kata lain pemerintah berhak tidak memenuhi kebebasan informasi dengan alasan tertentu dari beberapa pertimbangan keadaan dalam suatu negara.

Informasi publik yang dikecualikan dengan pertimbangan kalau dibuka berdampak negatif. Mencakup, pertama informasi jika dibuka menghambat proses penegakan hukum. Kedua, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ketiga, membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Keempat, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Kelima, merugikan ketahanan ekonomi nasional, Keenam, merugikan hubungan kepentingan luar negeri, ketujuh, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kedelapan adalah, mengungkap rahasia pribadi.

Materi pengecualian informasi publik, bukan sebagai ketentuan yang dipakai sebagai alat untuk menghindar dari kewajiban menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi sebagai pedoman untuk menetapkan informasi yang bersifat

³⁴Edi Atmaja, 2015, Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia Dan Negara Asean Lainnya, Jurnal Opinio Juris, Vol. 18 Mei - September 2015, h.78

terbuka atau yang tertutup untuk diakses publik. Tidak dapat diabaikan, jika informasi sudah disebarkan, dapat berjalan linier menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa menghiraukan implikasinya. Informasi dari badan publik yang menyangkut kinerja juga menghasilkan umpan balik yang membentuk persepsi masyarakat tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah secara makro.

Pengaturan tentang hak sipil dan hak politik yang berkaitan dengan kepentingan umum yaitu dalam konvensi internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1). Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi aturan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan membahayakan kehidupan bangsa dan masyarakat banyak, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam suatu Negara berwenang untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan aturan internasional mengenai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan, dalam pengertiannya pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) dengan membatasi akses terhadap media sosial. Pertimbangan dalam melakukan pembatasan akses media sosial ada dua hal (syarat) yang perlu menjadi pertimbangan antara lain :

1. Situasi Negara dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa.
2. Negara telah melakukan penetapan keadaan darurat secara resmi.

Pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan dalam arti tidak memenuhi hak masyarakat mendapat kebebasan informasi menimbulkan pertanyaan, karena sesuai syarat yang telah ditentukan tidak ada ketentuan mengenai tata cara atau prosedur dalam pemberlakuan pembatasan akses media sosial, prosedur merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui takaran akan suatu kebijakan yang akan diberlakukan, karena jika tidak ada prosedur yang mengenai pemberlakuan aturan pembatasan akses media sosial, maka ketentuan ini bisa saja disalahgunakan oleh penyelenggara negara dan bisa melakukan pembatasan akses atas dasar kepentingan tertentu dan tidak berpihak kepada masyarakat. Prosedur yang berkenaan dengan takaran informasi bahaya dan keadaan darurat sebenarnya belum diatur sehingga dalam menentukan keadaan tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah yang mengetahui takaran atas pemenuhan syarat atas keadaan darurat, oleh karenanya pembatasan akses media sosial yang dilakukan pemerintah tidak dapat dikatakan suatu pelanggaran HAM, yang telah merampas hak masyarakat atas kebebasan mencari, mendapat dan menyampaikan informasi.

Dalam prakteknya ternyata pengecualian informasi dimanfaatkan oleh badan publik untuk tidak mengeluarkan informasi kepada publik dengan dalih rahasia negara. Akibatnya, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal informasi publik menjadi terganggu. Padahal di era reformasi, komunikasi antara masyarakat yang direpresentasikan oleh keberadaan media massa, dengan pemerintah berjalan baik.

Pemerintah memiliki alasan melakukan pembatasan tersebut agar dapat mencegah terjadinya kerusuhan atas kasus penyebaran berita hoaks yang sedang terjadi pada saat akan dilakukannya rekapitulasi hasil pilpres Tahun 2019. Upaya mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar akibat beredarnya informasi bohong dan provokatif lewat jejaring sosial media, untuk mengatasi hal tersebut tanpa melakukan pembatasan terhadap akses media sosial yaitu dengan cara Kementerian Teknologi dan Informasi harus menyidiakan suatu sistem agar dapat menyaring berita berita serta informasi informasi bohong / *hoax* yang dapat memancing dan memprovokasi terjadinya kerusuhan agar tidak tersebar dan dapat dibaca oleh masyarakat. Karena dengan adanya suatu informasi hoaks yang disebabkan oleh golongan tertentu yaitu dalam penyebarannya diketahui mengganggu dan merugikan kepentingan umum, pemerintah melakukan kebijakan dengan membatasi akses sosial media yang justru mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang tidak menahu dan tidak ambil bagian dari penyebaran berita hoaks, dan

jika memang pembatasan yang diberlakukan berlangsung untuk kepentingan umum sudah seharusnya memperhatikan aspek-aspek lain kepentingan umum yang ada dalam masyarakat.

Perkembangan media informasi yang dapat diterima masyarakat memang cukup beragam “Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar di perusahaan media, pemerintah bisa langsung memblokirnya”³⁵. Perbuatan yang melanggar hukum dalam hukum pidana sudah sepantasnya yang mendapatkan hukuman adalah pelaku yang memenuhi unsur pidana atas perbuatan yang telah dilakukan, dan kasus ini sama halnya dengan pelaku penyebaran hoaks yang seharusnya mendapat hukuman atas perbuatannya penyebaran berita hoaks, karena atas perbuatannya yang merugikan kepentingan umum dan bagaimana seharusnya penyelenggara untuk menghentikan efektifitas hoaks tersebut akan tersebar, yaitu bisa dengan cara pemerintah melakukan kebijakan pemblokiran terhadap akun-akun tertentu yang mengunggah postingan mengandung unsur sara yaitu diketahui konten tersebut telah ikut serta menyebarkan berita hoaks, bagaimapun juga penyebaran berita hoaks adalah kesalahan dari individu yang memiliki kepentingan didalamnya, sehingga tingkat akurasi dalam menghentikan penyebaran berita

³⁵Rahmat Nur Hakim. UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini. <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 25 Februari 2017

hoaks bisa dikatakan sebagai upaya yang menyangkut kepentingan umum

3.2.2 Tanggungjawab pemerintah dalam upaya menghentikan berita hoaks dengan mengabaikan kebebasan mencari dan mendapat informasi publik.

Keadaan pada saat rekapitulasi hasil pilpres 22 Mei 2019 menyebabkan adanya kericuhan besar di kota Jakarta, penyebab adanya kericuhan tersebut ialah akibat banyaknya beredar banyaknya informasi palsu/berita hoaks yang terangkat di media sosial dan dengan mudah diterima masyarakat, “Media sosial ini memiliki pandangan yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membacanya, terkadang saat kita salah dalam menulis pesan lewat media sosial akan berakibat timbulnya perbedaan pendapat atau persepsi setiap orang itu beda-beda pendapat”³⁶. dengan keadaan yang tidak kondusif pemerintah merespon dengan menghentikan akses media sosial sementara waktu dengan alasan agar kericuhan tidak berbuntut panjang dan informasi yang tersebar di media elektronik bisa diredam dan tidak banyak lagi masyarakat ikut terprovokasi.

Dalam penyebaran berita palsu atau hoax ini sangat berakibat fatal karena berita ini tidak hanya membodohi masyarakat dengan informasi-informasi yang tidak benar tetapi berita hoax tersebut juga dipakai oleh pihak-pihak

³⁶Lubis, M. S. I. Dampak Komunikasi Dan Perubahan Sosial Bagi Pengguna Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif bagi pengguna Media Sosial Instagram di Instansi Dinas Pendidikan Sumatera Utara). (Warta Dharmawangsa, 2018), h. 55

yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat dan akan membahayakan persatuan bangsa Indonesia³⁷.

Pembatasan akses terhadap media sosial menuai banyak respon dari kalangan masyarakat tidak terkecuali aktivis karena bagaimapun juga pembatasan akses media sosial yang dilakukan pemerintah bertentangan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sudah jelas bahwa mencari dan mendapat informasi adalah hak yang berlandaskan hukum yang memberikan hak bagi setiap warga negara, dimana kebebasan ini termasuk bagian dari hak asasi manusia yang menjadikan Indonesia sebagai penyelenggara negara yang terbuka. Sebagai negara dengan sistem keterbukaan dalam penyelenggaraan negara jadi bukan hal yang aneh jika kontrol masyarakat adalah hak mutlak, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pemerintahan akan membantu meningkatkan kualitas serta memberikan kepuasan terhadap warga negara. Keterbukaan informasi publik atas

³⁷Siswoko, K. H. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau ‘Hoax’. (Jurnal Muara Ilmu Sosial: Humaniora, dan Seni, 2017), h. 1.

penyelenggaraan negara yang terbuka adalah dengan hadirnya partisipan dari masyarakat.

Undang-undang telekomunikasi memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi yang cukup masif baik secara nasional maupun dalam skala internasional, perkembangan teknologi yang berkembang cukup cepat memberikan perubahan pola pikir mendasar tentang penyelenggaraan telekomunikasi, atas dasar tersebut maka dirasa perlu untuk dilakukan penataan ulang penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan perubahan cara pandang yang menghasilkan konvergensi dan teknologi informasi. Selanjutnya setelah melakukan penataan ulang terhadap mekanisme penyelenggaraan telekomunikasi akan dilakukan penyesuaian baik skala nasional hingga tingkat internasional dengan mempertimbangkan bahwa telekomunikasi merupakan kebutuhan nyata berdasarkan fungsi dan keunggulan yang ditawarkan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara. Meningkatnya pengguna telekomunikasi adalah bukti nyata bahwa perkembangan teknologi disambut baik seiring juga perkembangan banyaknya sektor seperti komoditas perdagangan, pariwisata dan layanan publik yang memberikan nilai tambah terhadap komersial pendapatan berdasarkan kesepakatan multilateral.

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh kuat untuk penataan ulang aturan yang berlaku, mengingat perubahan

atas kemajuan teknologi mampu memberikan kemudahan disetiap manusia akan melakukan berbagai kegiatan yang mampu didukung dengan hadirnya teknologi sehingga kehadirannya juga perlu diawasi untuk memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan apabila adanya suatu masalah yang bisa saja dihasilkan, peran negara disini diperlukan sekaligus dipertanyakan karena setiap keputusannya menjadi dasar warna negara bertindak dimana keputusannya harus berdasarkan asas yang berlaku dan demi kepentingan umum maka dari itu dirasa perlu dilakukan peninjauan pembatasan akses *platform* media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam Undang-Undang tentang telekomunikasi yang menyatakan :

Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi dinyatakan bahwa “Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”. Yang ditafsir resmi dalam Penjelasan

Pasal 21: “Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.”

Pembatasan terhadap akses *platform* media sosial tidak diungkapkan secara jelas dan gamblang melainkan terdapat satu pasal yang memberi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan akses media sosial terhadap penyelenggara negara, jika dilihat dari pembatasan yang dilakukan pemerintah yang menjadi dasar adalah pasal 21 Undang-Undang telekomunikasi, atas dasar tersebut pemerintah menganggap bawasanya telah terjadi adanya pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum dan dilakukannya pembatasan adalah suatu hal yang perlu untuk dilakukan untuk menghindari suatu masalah yang lebih besar, diketahui akibat aktivitas penyebaran berita hoaks yang terjadi pada bulan Mei 2019 membuat keamanan negara terancam selain itu mengakibatkan kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum.

Melihat fakta bawasanya pemerintah melakukan tindakan dengan membatasi akses media sosial dan telah melanggar hak konstitusi warga negara dan diatur juga pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi yang memaparkan tentang diselenggarakannya undang-undang telekomunikasi adalah berdasarkan asasmanfaat, kepastian hukum, adil dan merata, keamanan, kemitraan, etika dan asas kepercayaan pada diri sendiri maka disini perlu diuraikan berdasarkan pengertian masing-masing asas tersebut untuk memberi jawaban bagaimana pemerintah yang telah melakukan pembatasan akses media sosial antara lain :

a. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam sistem membangun telekomunikasi bahwa untuk penyelenggaraan telekomunikasi memiliki tugas khusus yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna yang lebih baik dan terstruktur membangun sarana infrastruktur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, perhubungan, pendidikan, hingga pembangunan sarana ekonomi yang dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga negara.

b. Asas Adil

Pengertian dari keberadaan asas adil sendiri adalah ketika ada suatu hal yang perlu dibagikan maka masing-masing wajib mendapatkan bagian yang sama rata sehingga tidak ada yang merasa dirugikan akibat dari putusan tersebut, memaknai adil dalam sistem penyelenggaraan negara setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan dan diberikan kesempatan yang sama terhadap warga negara yang memiliki ketentuan khusus atau telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan begitu maka warga negara bisa menikmati hasilnya.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki arti dalam sistem penyelenggaraan telekomunikasi diwajibkan memiliki dasar yang dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri tentu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dapat memberikan perlindungan hukum yang diperuntukkan terhadap pengguna telekomunikasi serta investor/penyelenggara

telekomunikasi itu sendiri. Jaminan tersebut memberikan kepercayaan lebih terhadap penyelenggara telekomunikasi untuk terus berinovasi dan mengerti batasannya serta pengguna memahami kewajibannya.

d. Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri

Arti dari asas kepercayaan pada diri sendiri lebih pada saat dilaksanakannya dalam memanfaatkan efisiensi potensi untuk menguasai sistem teknologi telekomunikasi dalam rangka memaksimalkan sumber daya skala nasional dan menciptakan kemandirian yang memiliki tujuan jangka panjang sehingga mampu menanggulangi ketergantungan dari luar serta menjadikan sebagai negara yang kemandirian dan bisa bersaing secara global.

e. Asas Kemitraan

Asas kemitraan memiliki maksud untuk meningkatkan potensi hadirnya sebuah produk maka diperlukan pemikiran bagi penyelenggara telekomunikasi terus berkomitmen untuk memahami iklim yang bersinergi dan menghasilkan timbal baik bagi penyelenggara telekomunikasi.

f. Asas Keamanan

Asas keamanan diartikan dalam menghadapi perkembangan telekomunikasi perlu adanya pertimbangan dari beberapa faktor untuk mendapat perhatian lebih yaitu faktor kemandirian, faktor pengembangan, faktor operasional dan faktor

perencanaan sehingga apabila bersinergi dengan baik maka tidak mungkin asas keamanan bisa diberlakukan.

g. Asas Etika

Asas etika pengertiannya lebih menekankan terhadap pengguna dan penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan sistem telekomunikasi yaitu dengan tetap memperhatikan etika yang didasari oleh keterbukaan, kejujuran, kesusilaan dan yang terpenting adalah menerapkan prinsip profesionalisme.

Berdasarkan uraian mengenai hak konstitusi pasal 2 Undang-Undang Tentang telekomunikasi yang menjamin setiap warga negara berhak untuk mencari dan mendapatkan informasi publik dari sistem penyelenggara Negara melakukan pembatasan akses media sosial sebenarnya memiliki alasan yang mendasar yaitu dari segi keamanan dan etika bertelekomunikasi yaitu dengan banyaknya kasus berita hoaks yang beredar dengan mempertimbangkan dari segi keamanan dan etika telah memaksa pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan terhadap akses media sosial. Pembatasan akses media sosial yang telah dilakukan pemerintah yang telah merampas hak dari kebebasan warga negara mencari dan mendapat informasi mendapat respon dari masyarakat dan pertentangan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan akibat pembatasan media sosial tersebut.

Pertentangan yang disuarakan warga negara adalah bentuk kekecewaan akibat dari pemerintah yang telah mengambil kebijakan dengan tidak melibatkan masyarakat secara langsung,

diketahui dampak dari kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara akan berdampak langsung terhadap warga negara itu sendiri. Sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melibatkan langsung masyarakat sekalipun diketahui bahwa kebijakan tersebut memiliki nilai dan akan berakibat baik bagi masyarakat, yang perlu diingat ialah suara rakyat merupakan suara Tuhan. Adanya fakta demikian maka perlu melakukan cara agar keputusan tersebut diterima semua pihak dan sebenarnya pertentangan terhadap pembatasan akses media sosial oleh pemerintah akan dengan mudah diterima oleh masyarakat jika pemerintah memiliki niat untuk melibatkan masyarakat secara langsung.

Melihat persoalan yang diperoleh dari akibat pembatasan akses media sosial merupakan suatu kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah yang telah lalai terhadap kewajiban sebagai penyelenggara telekomunikasi, disini pemerintah memiliki kewajiban sebelum menerapkan kebijakan pembatasan akses media sosial seharusnya dilakukannya sosialisasi dan memberikan pemahaman melalui pembinaan yang berkaitan dengan sistem telekomunikasi yang akan dilakukannya pembatasan terhadap akses media sosial. Mengambil apa yang bukan milik kita sudah sepatutnya untuk mencari ijin terhadap pemiliknya dan dengan kata lain yang diperlukan hanyalah melakukan pendekatan secara persuasif melalui mekanisme kerjasama terhadap masyarakat secara langsung sehingga menciptakan keadaan yang lebih

kondusif serta bisa meredam adanya protes maupun pertentangan yang bisa saja menimbulkan masalah sosial baru atas kebijakan pemberlakuan pembatasan akses media sosial tersebut, dengan dasar kolaborasi yang kuat antara penyelenggara negara dengan masyarakat maka pembatasan akses media sosial yang mempertimbangkan aspek keamanan, jaminan keterbukaan informasi serta sosial bisa dijalankan secara maksimal dengan dukungan dari berbagai pihak.

Tujuan atas hadirnya penyelenggaraan telekomunikasi tidak lain diperuntukkan sebagai media untuk capaian menghadapi persaingan global dengan mereformasi penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja mengingat saat ini persaingan usaha semakin ketat yang menuntut adanya kinerja profesional hal ini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh regulasi hukum yang transparan dan akuntabel yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan membuka kesempatan berusaha bagi usaha kecil maupun usaha menengah dengan memanfaatkan media telekomunikasi agar bisa bersaing secara global. Tujuan ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, dengan kata lain pembatasan media sosial yang dilakukan pemerintah telah menghalangi dari tujuan hadirnya penyelenggaraan telekomunikasi itu sendiri yang dimana banyak sektor yang terganggu dan merasa dirugikan akibat keputus pemerintah yang terkesan mendadak tanpa adanya himbauan sebelumnya. Setiap regulasi memiliki tujuan yang baik

demi kepentingan umum akan tetapi tujuan tersebut dianggap tidak benar apabila tidak mengikutsertakan semua pihak dalam membuat suatu putusan atau kebijakan.

Masyarakat sebagai kontrol atas kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah memiliki hak untuk ambil peran dengan menyampaikan aspirasi jika memang ada kekeliruan dan terkesan merugikan adapun peran yang dimiliki masyarakat berdasar pada pasal 4 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi dengan menyampaikan aspirasi berupa sumbangsi pemikiran dan memberikan pandangannya terhadap perkembangan yang ada saat ini tentang pertelekomunikasian dalam rangka mengembangkan untuk menetapkan adanya suatu aturan, pengendalian, dan pengawasan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam bidang telekomunikasi dan peran yang dimiliki masyarakat ini diperjelas pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 90 dan Pasal 91 dalam kedua pasal ini ditegaskan bawasanya untuk mengikutsertakan atau melibatkan langsung peran masyarakat dalam sebuah lembaga antara lain asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi bidang usaha telekomunikasi, asosiasi masyarakat intelektual dan asosiasi pengguna jaringan dan jasa, diutarakan secara jelas keterlibatan langsung masyarakat merupakan instrumen penting untuk menghasilkan kebijakan yang baik.

Aturan lain dalam Pasal 92 Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan dalam bidang telekomunikasi masyarakat memiliki peran langsung berupa penyampaian suatu pandangan dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dan penyampaian ini untuk mewujudkan dan menetapkan adanya suatu kebijakan yang berdasarkan pengendalian, pengaturan dan pengawasan. Setelah menerima pemikiran dari masyarakat secara langsung tugas pemerintah ialah mempertimbangkan dengan seksama atas hadirnya pandangan tersebut dan peran ini bersifat fleksibel tidak harus diminta jadi tidak keterikatan sendiri sehingga masyarakat bisa dengan leluasa menyampaikan pandangan dan pemikirannya.

Komunikasi publik seringkali dikaitkan dengan informasi yang disampaikan untuk publik, *public affair*, *public hearing*. Biasa dilakukan di tempat yang biasa disebut sebagai ranah publik sehingga harus dilakukan dengan terencana, berpijak kepada aturan dan norma yang berlaku. Tujuan supaya publik dapat menerima pesan atau informasi dengan jelas dan dapat memeperkecil munculnya penolakan terhadap isi pesan yang disampaikan. Komunikasi publik merupakan, “pernyataan yang ditujukan kepada publik tertentu dengan tekanan bahwa publik dimaksud memiliki minat dan kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal.

Bisa disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah mengedepankan kepentingan warga negara tanpa

menciderai kepentingan yang lain. Selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam membuat kebijakan untuk mengikutsertakan peran masyarakat secara langsung, yang membuat kebijakan tersebut menjadi netral dan diperuntuhkan untuk kepentingan umum serta kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat, adil dan merata.